



**PUTUSAN**  
**Nomor 49 K/TUN/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**Ir. NUR ABADI**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Rawasari Komplek Pondok Sari D/5, Rt. 094 Rw. 032, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kabupaten Banjarmasin, pekerjaan Karyawan Swasta;  
Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Dr. Soesilo Aribowo, S.H., M.H., M.Si.;
2. Djaka Sutраста, S.H.;
3. Doddy Priambodo, S.H.;
4. Sigit Darmawan, S.H.;
5. Nila Pradjna Paramita, S.H.;
6. R. Kabul Pujiyanto, S.H.;
7. Kuncoro Adhi Prakosa, S.H.;
8. Waldus Situmorang, S.H., M.H.;
9. Supriyadi, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan TB. Simatupang Kav.8, Kebagusan, Jakarta Selatan 12510, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2014; Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

**melawan:**

**MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA**, tempat kedudukan di Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta Pusat 10110;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Urbanisasi, S.H., M.H.
2. Imam Purna Wisudawanto, S.H.
3. FX. Soekarno, S.H.
4. Rusdin Ismail, S.H., M.H.
5. H. Supono, S.H.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.94 Jakarta 12780, berdasarkan Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus Nomor SKK-90/MBU/2012 tanggal 18 September 2012;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dalam gugatan ini disebut UU PTUN) adalah : sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
2. Bahwa yang menjadi subyek dalam sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara a quo adalah seseorang (Ir. Nur Abadi) sebagai salah satu direktur PT. Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd (Perseroan), suatu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), diangkat berdasarkan Keputusan Tergugat No. KEP-02/MBU/2011 tertanggal 11 Januari 2011 yang pada saat ini kepentingannya dirugikan oleh keputusan Tergugat ;
3. Bahwa yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sementara itu Menteri BUMN adalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemegang saham Negara pada persero dan pemilik modal pada Perum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan. Terkait dengan Menteri BUMN diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ;

Halaman 2 dari 13 halaman. Putusan Nomor 49 K/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa karena Menteri BUMN adalah merupakan pejabat yang melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan undang-undang, karenanya surat keputusan yang diterbitkan oleh Menteri BUMN adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ;
5. Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sehingga gugatan Penggugat memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 UU PTUN ;
6. Bahwa yang dimaksud dengan konkret, individual dan final yaitu :
  - Konkret, diartikan obyek yang diputuskan dalam keputusan itu tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Dalam gugatan yang diajukan, obyeknya yang digugat adalah Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd Nomor : SK-262/MBU/2012 tentang Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd, tertanggal 20 Juli 2012 (SK Meneg BUMN) yang ditulis secara fisik, karenanya azas konkret telah terpenuhi ;
  - Individual, diartikan bahwa keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun individu. SK Meneg BUMN secara tegas diterbitkan untuk kepentingan Ir. Nur Abadi, selaku Direksi dari PT. Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd, oleh karena itu azas individual terpenuhi ;
  - Final, keputusan tersebut sudah definitif, keputusan yang tidak memerlukan persetujuan dari instansi lain, karenanya putusan ini dapat menimbulkan akibat hukum. Dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd Nomor : SK-262/MBU/2012 tentang Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd, tertanggal 20 Juli 2012 yaitu : saudara Ir. Nur Abadi ;Dengan telah terpenuhinya unsur konkret, individual dan final, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ; -

Kronologis dikeluarkannya obyek gugatan adalah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat adalah salah satu Direktur PT. Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd (Perseroan, suatu perusahaan Badan Usaha Milik Negara 20 Juli 2012 (SK Meneg BUMN) yang diangkat berdasarkan Keputusan Tergugat Nomor : KEP-02/MBU/2011 tanggal 11 Januari 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd ;
8. Bahwa selain Penggugat, Tergugat juga telah mengangkat 4 (empat) Direksi lainnya, yaitu :
  - (1). Syahril Japarin dengan jabatan sebagai Direktur Utama ;
  - (2). Nivico Pinchi dengan jabatan Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha ;
  - (3). Kushindarto dengan jabatan Direktur Keuangan dan SDM ;
  - (4). Rudhy M. Mokobombang dengan jabatan Direktur Restrukturisasi ;
9. Bahwa pada awal pengangkatannya, dalam melakukan pengurusan perseroan kelima Direksi Perseroan tersebut melakukannya secara harmonis satu dengan lainnya, namun dalam perkembangan selanjutnya, 3 (tiga) anggota Direksi tidak dapat bekerjasama dengan Direktur Utama, karenanya pada periode bulan Juni 2011, saudara Rudhy W. Mokobombang mengundurkan diri dari jabatan Direksi, selanjutnya diikuti Direksi lainnya yaitu saudara Nivico Pinchi dan saudara Kushindrarto yang mundur secara sukarela dari jabatan Direksi ;
10. Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, disebutkan bahwa anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan sementara berdasarkan ketentuan pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan, disebutkan bahwa RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya ;
11. Bahwa untuk mengangkat dan memberhentikan Direksi BUMN, tatacara pengangkatan dan pemberhentian Direksi selain diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, juga diatur dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2012 tentang Persyaratan dan Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara tertanggal 20 Januari 2012 (selanjutnya disebut sebagai (Permeneg BUMN) ;

Halaman 4 dari 13 halaman. Putusan Nomor 49 K/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2012, Penggugat mendapat surat dari Tergugat yang isinya memberhentikan Direksi PT. Pelayaran Samudera Jakarta Llyod (Persero). Adapun surat pemberitahuan tersebut tidak menjelaskan alasan ataupun kesalahan Direksi sehingga harus diberhentikan ;
13. Bahwa Penggugat menolak pemberhentian tersebut, Penggugat menganggap hal tersebut terlalu mengada-ada, tendensius dan tidak berdasar. Penolakan pemberhentian Penggugat disampaikan secara lisan ke Deputy Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik beserta tim di Kementerian BUMN, tetapi tidak pernah ditanggapi karenanya Penggugat tetap aktif setiap hari, pada hari kerja dan melakukan tugasnya, yaitu melaksanakan operasional perusahaan ;
14. Bahkan pada tanggal 7 Maret 2012, melalui Keputusan pemegang saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Samudera Jakarta Lloyd di luar Rapat Umum Pemegang Saham tentang Perubahan Nomenklatur, Pengalihan Tugasdan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Samudera Jakarta Lloyd Nomor : SK-141/MBU/2012, Penggugat dialihtugaskan yang semula menjabat Direktur Operasi dan Armada untuk selanjutnya menjadi Direktur ;
15. Bahwa, namun demikian pada tanggal 27 April 2012 Tergugat cq. Deputy Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik mengirim undangan kepada Penggugat dengan agenda melakukan klarifikasi atas undangan yang dikirim kepada Penggugat tertanggal 10 Februari 2012 yang lalu. Penggugat kemudian menghadiri undangan tersebut yang saat itu juga dihadiri oleh Deputy Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik, team Legal dan Asisten Deputy ;
16. Bahwa dalam pertemuan tersebut Penggugat diberikan 2 (dua) opsi/pilihan yaitu menyetujui pemberhentiannya sebagai Direksi atau mengajukan pembelaan diri. Penggugat lebih memilih mengajukan pembelaan diri oleh karenanya pada tanggal 9 Mei 2012, Penggugat mengajukan pembelaan dirikepada pemegang saham sebagaimana tercantum dalam surat tertanggal 9 Mei 2012 perihal Penyampaian Pembelaan Diri sehubungan dengan rencana pemberhentian anggota Direksi oleh Pemegang Saham PT. Pelayaran Samudera Jakarta Lloyd (Persero) ;
17. Bahwa dalam pembelaannya, Penggugat telah melakukan klarifikasi hal yang menjadikan alasan bagi Tergugat untuk memberhentikan Penggugat

Halaman 5 dari 13 halaman. Putusan Nomor 49 K/TUN/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu, Penggugat dianggap tidak dapat bekerjasama sehingga menimbulkan ketidakharmonisan antar anggota Direksi. Di awal pengangkatan direksi PT. Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd mempunyai Direksi sebanyak 5 (lima) orang, satu orang diantaranya bertindak selaku Direktur Utama tetapi kemudian 3 (tiga) orang anggota Direksi mengundurkan diri karena tidak adapat bekerjasama dengan Direktur Utama. Setelah Penggugat dilantik

kembali pada tanggal 7 Maret 2012, Direktur Utama tidak pernah masuk kantor sehingga Penggugat tidak bisa melakukan koordinasi untuk membicarakan masalah yang ada di PT. Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd.

18. Bahwa klarifikasi Penggugat yang kedua yaitu Penggugat dianggap tidak dapat menyelesaikan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP). Penggugat menjelaskan bahwa penyelesaian RKAP tersebut adalah tugas dari Tim Direksi, sehingga tidak dapat hanya dipersalahkan kepada Penggugat. Pembuatan RKAP sudah seharusnya menjadi tanggung jawab tim termasuk Direktur Utama sebagai penanggung jawab dari Tim Direksi ;
19. Bahwa klarifikasi ketiga terhadap pemberhentian Penggugat dari PT. Pelayaran Samudera Jakarta Lloyd (Persero), Penggugat dianggap memposisikan diri sebagai bukan Direksi. Hal ini membingungkan Penggugat karena tidak memahami apakah yang dimaksud dengan memposisikan diri sebagai bukan Direksi ;
20. Bahwa atas pembelaan diri yang diajukan oleh Penggugat sama sekali tidak pernah mendapatkan tanggapan dari Tergugat, bahkan pada tanggal 25 Juli 2012, Penggugat menerima obyek gugatan yang intinya memberhentikan Penggugat dari jabatan Direktur, dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, kepentingan Penggugat dirugikan, karena Penggugat yang semula menduduki jabatan Direktur, dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak lagi menjabat sebagai Direktur. Bahwa tindakan pemberhentian Direksi secara semena-mena dan arogansi ini jelas sangat bertentangan dengan nafas/spirit serta jiwa ketentuan pasal 16 ayat (16) Anggaran dasar Perseroan dan pasal 30 Permeneg BUMN, bahwa keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 14 huruf a, b, c, d, e dan ayat 15 pasal ini diambil sebuah setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri. Pemberhentian secara semena-mena tanpa sedikitpun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dan membahas pembelaan yang telah disampaikan oleh Penggugat adalah suatu perbuatan yang arogan (abuse of arrogance), bahkan sudah tergolong sebagai abuse of power dan juga tanpa mempertimbangkan rasa kemanusiaan, keadilan dan diskriminatif ;

21. Bahwa sebagai tambahan informasi, sejak Penggugat diangkat sebagai Direktur, pada bulan Januari 2011 hingga saat ini belum sepenuhnya menerima gaji/upah dari perseroan. Namun demikian walaupun tidak mendapatkan gaji/upah secara penuh, Penggugat tetap menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya hingga terjadinya pemberhentian sebagai salah satu Direksi, tentu arogansi ini sangatlah merugikan Penggugat ;
22. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, gugatan Para Penggugat sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) UU PTUN, yaitu sebagai berikut :
  - a. Karena adanya kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd Nomor : SK-262/MBU/2012 tanggal 20 Juli 2012 tentang Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd, maka Penggugat mengajukan gugatan tertulis ini kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan disertai tuntutan rehabilitasi ;
  - b. Alasan-alasan yang digunakan dalam tuntutan telah sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (2), yaitu :
    - (i) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini perbuatan Tergugat bertentangan dengan ketentuan pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang pada pokoknya menyatakan bahwa anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan RUPS dengan menyebutkan alasan ;
    - (ii) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). Dalam hal ini asas yang telah nyata-nyata dilanggar adalah Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang

Halaman 7 dari 13 halaman. Putusan Nomor 49 K/TUN/2015



menguatamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara serta asas keseimbangan serta asas keterbukaan, yaitu kewajiban untuk membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara untuk tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

Oleh karena itu gugatan Penggugat ini wajib diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya ;

Dalam Penangguhan Pelaksanaan Obyek Sengketa.

23. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 67 ayat (2) UU TUN, Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara ini ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;
24. Bahwa apabila keputusan Tata Usaha Negara ini tetap dilaksanakan, maka akan menimbulkan kerugian yang sangat besar terhadap Penggugat, karena dengan adanya keputusan tersebut seorang Direktur yang telah melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, penuh dengan loyalitas harus kehilangan pekerjaan hanya karena suatu perbuatan yang arogan (abuse of arrogance) bahkan sudah tergolong sebagai abuse of power dan juga tanpa mempertimbangkan rasa kemanusiaan, dan diskriminatif ;
25. Bahwa oleh karena obyek sengketa nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlakudan bertentangan dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara, maka agar tidak menambah kerugian bagi Penggugat, sangatlah layak obyek sengketa itu ditangguhkan pelaksanaannya selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara in casu, dalam suatu penetapan pada putusan sela (interlocutoir vonis) ;
26. Bahwa selain agar kepentingan Penggugat tidak sangat dirugikan oleh adanya Keputusan Tata Usaha Negara ini, maka guna stabilitas dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelancaran operasional PT. Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd (Persero) yang saat ini memerlukan Direktur yang memahami operasional lapangan dan masalah-masalah ketenagakerjaan perseroan yang kompleks, selama ini di bawah komando Penggugat. Dalam hal ini tidak ada kepentingan umum yang mengharuskan dilaksanakan keputusan tersebut, karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 67 ayat (4) UU TUN sudah selayaknya untuk diterima dan dikabulkan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

## DALAM PENANGGUHAN PELAKSANAAN OBYEK SENGKETA.

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat ;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd Nomor : SK-262/MBU/2012 tanggal 20 Juli 2012 tentang Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd, selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara ini berlangsung sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini ;

## DALAM POKOK SENGKETA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd Nomor : SK-262/MBU/2012 tanggal 20 Juli 2012 tentang Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd Nomor : SK-262/MBU/2012 tanggal 20 Juli 2012 tentang Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd ;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat selaku Direktur PT. Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd (Persero) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Gugatan Tidak Jelas (*obscuur libels*) karena menggabungkan permasalahan terkait pemberhentian selaku Direktur dengan Permasalahan Hak/Upah yang belum dibayarkan :

- Dalam posita gugatannya, Penggugat telah mendalilkan pada pokoknya bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memberhentikan Penggugat secara arogansi (*obuse of arrogance*), tendensius dan tanpa alasan hukum yang mendasar dengan Surat Keputusan No. SKI – 262/MBU/2012 tertanggal 20 Juli 2012 tentang Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd ;
- Bahwa disamping itu, Penggugat dalam gugatannya Poin 21 Hal9, dimana Penggugat mendalilkan atau mempermasalahkan tentang hak yang belum diterimanya, yaitu berupa Gaji/upah dari Perseroan secara penuh sejak Penggugat mulai diangkat pada bulan Januari 2011 hingga Penggugat diberhentikan oleh Tergugat pada tanggal 20 Juli 2012 ;

Bahwa dalil Penggugat yang mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat serta dalil yang mempermasalahkan mengenai hak yang belum diterima Penggugat tersebut menggambarkan bahwa gugatan Penggugat telah mencampuradukkan antara kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan diterbitkannya Surat Keputusan No. SKI – 262/MBU/2012 tertanggal 20 Juli 2012 tentang Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd oleh Tergugat serta mengenai hak terkait belum dibayarkan hak Penggugat yang belum diterimanya dari Tergugat secara penuh yang menjadi kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial ;

Bahwa dengan adanya dalil-dalil Penggugat tersebut, menggambarkan ketidakmengertian Penggugat dalam membedakan mana sengketa tata usaha negara dan sengketa hubungan industrial, artinya Penggugat tidak cermat dalam menyusun gugatannya, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas (*obscuur libels*) ;

Maka berdasarkan dalil-dalil yang Tergugat uraikan dalam Eksepsi ini, Tergugat memohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, khususnya Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat dan menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 127/G/2012/PTUN-JKT, tanggal 20 Desember 2012 yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Tidak Jelas (*Obscuur Libels*);

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 214.000.00 (dua ratus empat belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 209/B/2013/PT.TUN.JKT, tanggal 23 Januari 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 28 Februari 2014, kemudian terhadapnya oleh Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Februari 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 127/G/2012/PTUN-JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 28 Maret 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 11 April 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 25 April 2014;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Memori Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 28 Maret 2014, sedangkan permohonan kasasi diajukan pada tanggal 13 Februari 2014. Dengan demikian penyampaian Memori Kasasi telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 11 dari 13 halaman. Putusan Nomor 49 K/TUN/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Ir. NUR ABADI tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Memori Kasasi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Ir. NUR ABADI tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 07 April 2015, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.  
ttd/ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya-biaya :

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi .....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00
	=====

## Panitera Pengganti :

ttd/ Kusman, S.IP., S.H., M.Hum

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH

NIP : 220 000 754

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)